



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411
Telpon (0333) 425001–425011 Fax 424945-429445

Email : setda@banyuwangikab.go.id website:www.banyuwangikab.go.id

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Hari, Tanggal : Rabu, 4 Maret 2026
- Waktu : 09.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. Diskoperindag UM Kabupaten Banyuwangi;
2. Bappeda Kabupaten Banyuwangi;
3. BPKAD Kabupaten Banyuwangi
4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Pembahasan :
- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini Selasa tanggal 3 Maret 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
 - Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh Diskoperindag UM Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
 - Pada pasal 1 dirubah dan disepakati perubahan menjadi berbunyi : “ Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 3), dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: “
 - Pasal 8 disepakati berbunyi :” (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di tempat tertentu sebagai berikut : a. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5; b. restoran dengan tanda talamencana dan

talam selaka; c. cafe; d. tempat pembelian minuman alkohol; e. supermarket dan hypermarket khusus untuk minuman beralkohol golongan A. 4 (2) Restoran dan cafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah restoran dan cafe di hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5. (3) Dihapus. ”

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol telah dibuat. Rancangan Peraturan Bupati tersebut diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.



Banyuwangi, 4 Maret 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG NUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004